

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep penerapan *Restorative Justice* yaitu dengan mempertemukan Korban sebagai Pelapor dan Pelaku sebagai Terlapor atau Tersangka. Dalam pertemuan tersebut masing-masing pihak mengemukakan keinginannya kemudian mencari jalan pemecahannya. Penyelesaian diakhiri dengan membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian bermaterai apabila para pihak terkait menyetujui. Sesuai dengan isi dalam surat perjanjian damai yang telah disepakati oleh pihak korban dan pihak pelapor, maka penerapan konsep *restorative justice* tetap mengedepankan keadilan dalam penerapannya tetapi juga melihat sisi kemanusiaan dengan mempertimbangkan umur pelaku dan latar belakang pelaku melakukan kejahatan
2. Dalam Perpol No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif, salah satu hal yang diatur adalah mengenai persyaratan. Terdapat dua persyaratan yaitu persyaratan formil dan materil dalam kedua persyaratan tersebut menjelaskan mengenai tindak pidana apa saja yang boleh diterapkan *restorative justice* tetapi tidak dijelaskan mengenai batas maksimal ancaman hukuman yang dapat diterapkan *restorative justice* Oleh karena itu, pada masa yang akan datang perlu dilakukan reformulasi terhadap Pasal 3 Perpol No 8 Tahun 2021

ditambahkan 1 point mengenai batas maksimal ancaman pidana suatu tindak pidana yang dapat diterapkan *restorative justice*. atau sebaiknya dalam RKUHP kedepannya dapat memasukan pasal yang secara khusus mengatur mengenai *Restorative Justice*

B. Saran

1. Penerapan *Restorative Justice* oleh penyidik ditingkat kepolisian merupakan suatu terobosan sebagai wujud reformasi peraturan untuk penanganan perkara pidana demi penyelesaian perkara dalam masyarakat yang ingin memperoleh suatu keadilan. Oleh karena itu diharapkan penyelesaian perkara menggunakan *Restorative Justice* semakin ditingkatkan.
2. Pembaharuan atau reformulasi Perpol No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sangat penting dilakukan karena dengan memasukkan batas ancaman hukuman suatu tindak pidana maka akan mempermudah penerapan keadilan restoratif dalam suatu perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam, Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Agung dan Hoge Raad. Edisi ke-5: Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Agus santoso, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Alkostar, Artidjo, 2007, *Restorative Justice*”. Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 262 September . Jakarta: IKAHI
- Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum*. Kanisius, Jakarta
- Anwar, Yesmil, 2009, dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung
- Ayu Efridadewi, 2010, *Hukum Pidana*, UMRAH Pers Cetakan ke 2, Jakarta
- Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta, Sinar Grafika
- Bambang Waluyo , 2008 *Pidanadan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Baskoro, Bambang Dwi, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro
- Barda Nawawi Arief,, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Burt Galaway dan Joe Hudson, 1996, *Restorative Justice International Perspectives*, Lynne Rienner Publishers Januari
- Elwi Danil, 2011, *Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, RajaGrafindo
- Erdianto, 2010 *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Hamzah, Andi, 2010 *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hiariej, Eddy O. S, 2016 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- J.H. Rapor, 2019, *Filsafat Politik Aristoteles*, Jakarta: Rajawali Press

- Leden Marpaung, 2012, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- , 2001, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2018
- Lili Rasjidi. dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Kencana Grub Edisi Kedua, Jakarta
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung
- Mertokusumo S., 2020, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta
- Nugroho, Hibnu, 2010, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum.*, Kencana Prenada, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika
- Rohrohmana, 2001, Basir. *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2015. *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press
- Jayapura: Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta :Badan
- , 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang
- Sudarto, 1995, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang.

Soerodibroto, R. Soenarto, 200, *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah*

B. Jurnal

Sri Lestari Wahyuningroem, 2022, “*Breaking the Promise: Transitional Justice between Tactical Concession and Legacies of Authoritarian Regime in Indonesia*”, *The International of Transitional Justice*, Volume 16 Tahun 2022, Oxford.

Zulfa Eva achjani , *keadilan restorative justice di indonesia (studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana, disertasi fakultas hukum program doktor ilmu hukum, Universitas Indonesia,2009*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 365 KUHP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif